PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT **UNIVERSITAS ANDALAS**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

No:nor : 006,a/UN16.12.D/PP/2019

Nomor

: 445/ 0039 /RSAM/II/2019

PERIODE 2019 - 2021

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KESEHATAN MAYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN

RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TENTANG

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nomor: 016.a/UN16.12.D/PP/2018 Nomor: 445/0039 /RSAM/II/2018

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:


1. Defriman Djafri, SKM, MKM, I'hD

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, yang berkedudukan di Padang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (Pihak I)

2. dr. Khairul, SpM

Berdasarkan SK Gubernur No 821.3/1534/BKD-2017 tanggal 28 April 2018 Direktur RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI, yang berkedudukan di Bukittingi dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Moctar Bukittinggi, selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK KEDUA** (Pihak II)

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama dibidang pendidikan dan latihan Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:



-BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud:

- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah suatu institusi pendidikan tenaga kesehatan yang mempunyai Visi dan Misi kesehatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah Rumah Sakit, yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif rawat jalan, rawat inap semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar, spesialis, sub spesialis serta tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medis maupun non medis.
- 3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah penanggung jawab pelaksaaan pendidikan pada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang meliputi Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Prodi S1 Ilmu Gizi.
- 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar adalah jabatan Struktural tertinggi di dalam Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah sakit yang dipimpinnya.
- 5. Instruktur Klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar yang khusus diangkat sebagai pembimbing/fasilitator pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Klinik (PKL/ K).
- 6. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
- 7. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- 8. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan melibatkan satuan organisasi dibawahnya yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.



DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan mengembangkan tenaga kesehatan,yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan umumnya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- 1. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- 2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi di lapangan di bidang : Kesehatan Masyarakat dan Gizi
- 2.Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas untuk melaksanakan Praktek lapangan/klinik di bidang : Kesehatan Masyarakat dan Gizi




BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

Pasal 5

- 1. Dalam rangka perjanjian kerjasama ini pihak kedua berkewajiban menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara semua peralatan fasilitas atau sarana yang dimiliki Pihak kedua yang ditempatkan dan digunakan bersama.
- 3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat praktek setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
- 4. Tenaga dosen yang dimiliki PIHAK PERTAMA boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan cara yang akan diatur bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

- 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengangkat sumber daya manusia PIHAK KEDUA yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing (instruktur) lahan praktek dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing lahan praktek.
- 2. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas berkewajiban untuk membayar biaya praktek kerja lapangan sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
- 3. PIHAK PERTAMA berhak mengirim mahasiswa praktek yang sehat jasmani dan rohani pada lahan PIHAK KEDUA dalam Jumlah yang disepakati kedua belah pihak.
- 4. Praktikan dari PIHAK PERTAMA berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh pihak kedua
- 5. Semua mahasiswa praktikum dari PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan institusi pendidikan masing-masing.
- 6. PIHAK PERTAMA ikut meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan ketentuan yang berlaku.



- 7. PIHAK PERTAMA tunduk dan patuh kepada peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
- 8. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh mahasiswa praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak setelah melalui penelitian secara seksama.
- 9. Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan Praktek, harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA minimal 2 (dua) bulan sebelum bimbingan dimulai.


BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 7

- Pelaksanaan Praktek Kerja lapangan/klinik secara teknis diatur bersama antara PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh masing-masing Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang melakukan Praktek Belajar Lapangan dan PIHAK KEDUA yang diwakili oleh bidang SDM Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
- Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasana ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
- 3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, latihan dan penelitian mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

TEMPAT BELAJAR PRAKTEK.

- 1. PIHAK KEDUA mengizinkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi digunakan sebagai tempat belajar/praktek bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- 2. Tempat belajar praktek adalah di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.



3. Ketentuan tetang jadwal praktek akan diatur lebih lanjut antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JADWAL BELAJAR PRAKTEK

Pasal 9

Jadwal belajar praktek mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas diatur bersama oleh bidang SDM dan Pelayanan dan Penunjang Medis, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan Ketua Program studi masingmasing di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.


TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 10

- 1. Tenaga Pembimbing Praktek (Clinical Instruktur) diangkat dari tenaga RS, yang memenuhi persyaratan.
- 2. Penunjukan Clinical Instruktur (CI) diatur bersama oleh kedua belah pihak (nama pembimbing terlampir).
- 3. Sistem Bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

PEMBENTUKAN KOORDINASI PENDIDIKAN

- 1. Untuk kelancaran pendidikan, masing-masing pihak menyetujui pembentukan badan koordinasi pendidikan
- 2. Tugas dan Fungsi badan koordinasi pendidikan
 - a. Menyusun program dan kebijakan bersama
 - b. Memantau kegiatan pendidikan
 - c. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam kegiatan
- 3. Badan koordinasi pendidikan diangkat dan diberitahukan oleh kedua belah pihak



TATA TERTIB

Pasal 12

- 1. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang berkaitan dengan kerjasama ini.
- 2. PIHAK KEDUA wajib menegur/memberikan sanksi kepada peserta proses belajar praktek yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.
- 3. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan ke PIHAK PERTAMA, apabila yang bersangkutan melanggar tata-tertib yang telah ditentukan.


BAB V EVALUASI

Pasal 13

- 1. Evaluasi proses belajar dilakukan meliputi pengetahuan, keterampilan dan Sikap.
- 2. Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Clinical Instruktur (CI) pihak Kedua dengan membubuhkan tanda tangan pada buku target keterampilan mahasiswa.

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- 1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- Besarnya biaya Praktek, setiap mahasiswa praktikan sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif bimbingan pelatihan/praktek kerja lapangan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi



BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat.
- 2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
- 3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan melalui Pengadilan Negeri bertempat di Bukittinggi


BAB VII FORCE MAJEURE

Pasal 16

- 1. Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
- Bila terjadi Force Majeure dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena Force Majeure harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

BAB VIII PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- 3. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alamat ke:



Pihak Pertama: Jln. Perintis Kemerdekaan No 94, Padang.

PihakKedua : Jln.dr.A.Rivai No 1, Bukittinggi

Pasal 18

- 1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah).
- 2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai.
- 3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA,

FAKULTAS KESEHATAN

MASYAPAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr. AHMAD MOCHTAR

BUKITTINGGI

Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD NIP. 198008052005011004

dr. Khairul, SpM

N.P. 196101151989031003

Pihak I	Pihak II
()	
A'	